



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN BAGI APARATUR DESA
DI KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Desa serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional perlu menyesuaikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Aparatur Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Aparatur Desa di Kabupaten Muaro Jambi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Aparatur Desa di Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara 5714);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 5716), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 187);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 65);
16. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI APARATUR DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Aparatur Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2019 Nomor 84), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.

2. Ketentuan dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh tunjangan jaminan sosial berupa:
 - a. tunjangan jaminan kesehatan; dan/atau
 - b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
 - (2) Tunjangan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan jaminan termasuk anggota keluarga yang meliputi suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak.
 - (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan pelaksanaan jaminan:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua; dan
 - d. Jaminan Pensiun.
 - (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih berstatus sebagai peserta mandiri atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / tidak mampu serta masih terdaftar jaminan ketenagakerjaan pada instansi lain, wajib dikonversikan ke jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Anggaran tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A sehingga sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) BPD dapat memperoleh jaminan sosial berupa tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. Jaminan Kematian.

4. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau upah minimum Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (2) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat adalah sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau upah minimum kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6,24% (enam koma dua empat persen) dibayar oleh APB Desa; dan
 - b. 3% (tiga persen) dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (3) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A adalah sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari tunjangan dan/atau upah minimum kabupaten yang dianggarkan dalam APB Desa.
5. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, setiap bulan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD, sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD, sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Pemberian tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mendukung pelaksanaan fungsi BPD yaitu:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tugas BPD lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut;

Pasal 16A


Pasal 7, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 11 dan Pasal 16 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati Muaro Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Muaro Jambi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 7 Juni 2024


Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



R. NAJMI

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



BUDHI HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024 NOMOR ...